



**PUTUSAN**

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Poter Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah  
Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Sohibul Kaffi Bin H. Abd Rosid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **480 Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru dengan Imei 1: 861280058672995 Imei 2: 861280058672987;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 warna putih biru No. Pol L-5915-MV dengan No. Ka : MHIJFD227DK068731 dan No. Sin : JFD2E2059205 A.n. SUGENG PAMUDJI alamat : Karah Blk No. 168 Rt. 006 Rw. 003 Kel. Karah Kec. Jambangan Kota Surabaya.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 19.40 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, terdakwa didatangi oleh saksi MOH. ROSELI Bin USMAN dan saksi MOH. RAFI Bin IMAD di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang mana saksi MOH. ROSELI Bin USMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol L 5915 MV noka MHJFD227DK068731 nosin JFD2E2059205 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ke rumah terdakwa, dan saksi MOH. ROSELI Bin USMAN berkata kepada terdakwa "*jhuelaghi HIB*" (*jualkan HIB*) terhadap sepeda motor tersebut, dan terdakwa menjawab "*iyeh*" (*iya*), sebelumnya saksi MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan saksi MOH. RAFI telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ADITYO, terdakwa pun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan saksi MOH. RAFI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

----- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru dengan Imei 1: 861280058672995 Imei 2: 861280058672987 milik terdakwa dan berkata kepada saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN "*ini ada barang*", saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN bertanya "*barang apa itu hib*", kemudian terdakwa menjawab "*sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru*", setelah itu saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN bertanya "*berapa HIB?*", terdakwa menjawab "*Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)*", kemudian saksi ARIP Bin SOLIKIN berkata "*gak sampai kalau segitu HIB pasarannya Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)*", terdakwa pun meminta tambahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN sehingga kesepakatan antara terdakwa dan saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN untuk harga penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Bahwa kemudian saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menyuruh saksi IRWANTO Bin SUBEIDI untuk melihat sepeda motor tersebut di rumah terdakwa, dan saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN memberikan uang sebesar Rp

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IRWANTO Bin SUBEIDI, dengan rincian uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sepeda motor tersebut sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk imbalan saksi IRWANTO Bin SUBEIDI yang sudah mau membantu saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN untuk mengambil sepeda motor yang akan dibeli saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dari terdakwa dan membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saat saksi IRWANTO Bin SUBEIDI di rumah terdakwa dan melihat kondisi sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut, datang Petugas Kepolisian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana.**

## ATAU

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD ROSID (selanjutnya disebut terdakwa)** pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 19.40 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan, pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, terdakwa didatangi oleh saksi MOH. ROSELI Bin USMAN dan saksi MOH. RAFI Bin IMAD di rumah terdakwa yang terletak di Ds. Poter Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, yang mana saksi MOH. ROSELI Bin USMAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nopol L 5915 MV noka MHIJFD227DK068731 nosin JFD2E2059205 tanpa dilengkapi STNK dan BPKB ke rumah terdakwa, dan saksi MOH. ROSELI Bin USMAN berkata kepada terdakwa ***"jhuelaghi HIB"*** (*jualkan HIB*) terhadap sepeda motor tersebut, dan terdakwa menjawab ***"iyeh"*** (*iya*), sebelumnya saksi MOH.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN BKI



ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan saksi MOH. RAFI telah mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ADITYO, terdakwa pun mengetahui bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh saksi MOH. ROSELI Bin USMAN bersama-sama dengan saksi MOH. RAFI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya.

----- Bahwa kemudian terdakwa menelepon saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dengan menggunakan 1 (satu) buah HP merk OPPO A54 warna biru dengan Imei 1: 861280058672995 Imei 2: 861280058672987 milik terdakwa dan berkata kepada saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN *"ini ada barang"*, saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN bertanya *"barang apa itu hib"*, kemudian terdakwa menjawab *"sepeda motor beat tahun 2014 warna putih list biru"*, setelah itu saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN bertanya *"berapa HIB?"*, terdakwa menjawab *"Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)"*, kemudian saksi ARIP Bin SOLIKIN berkata *"gak sampai kalau segitu HIB pasarannya Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)"*, terdakwa pun meminta tambahan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN sehingga kesepakatan antara terdakwa dan saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN untuk harga penjualan sepeda motor tersebut adalah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

----- Bahwa kemudian saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN menyuruh saksi IRWANTO Bin SUBEIDI untuk melihat sepeda motor tersebut di rumah terdakwa, dan saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi IRWANTO Bin SUBEIDI, dengan rincian uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sepeda motor tersebut sedangkan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk imbalan saksi IRWANTO Bin SUBEIDI yang sudah mau membantu saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN untuk mengambil sepeda motor yang akan dibeli saksi MOH. ARIP Bin SOLIKIN dari terdakwa dan membayarkan uang pembelian sepeda motor tersebut kepada terdakwa, saat saksi IRWANTO Bin SUBEIDI di rumah terdakwa dan melihat kondisi sepeda motor yang dijual oleh terdakwa tersebut, tetapi sebelum terdakwa menerima uang dari saksi IRWANTO Bin SUBEIDI dan sebelum terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada saksi IRWANTO Bin SUBEIDI, datang Petugas Kepolisian.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidna.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LUIS ENRICO PRATAMA SIAHAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, Saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa ya, sehubungan dengan diri saksi yang menangkap Terdakwa karena terdakwa terlibat dalam kasus Penadahan ;
- Bahwa awalnya kasus penadahan tersebut berawal dari informasi teman saksi yang bernama Moh. Rusdi yang menyampaikan bahwa ada sepeda motor yang hilang di pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilih yang beralamat di Jl. KH.Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan
- Bahwa ya, terjadinya pencurian sepeda tersebut pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 sekira jam 18.30 wib di pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilih yang beralamat di Jl. KH.Moh. Toha Kelurahan Pangeranan, Kec./Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang hilang sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV ;
- Bahwa posisi awal sepeda motor ketika sebelum hilang terparkir pinggir Pondok Pesantren Almuntahe Al Holilih dalam keadaan terkunci sementara pemiliknya sedang sholat di dalam ponpes tersebut, dan ketika mau pulang selesai sholat, motor tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang hilang tersebut, saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa tindakan saya setelah mengetahui sepeda motor tersebut hilang bersama dengan teman-teman saya dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan, dan pada hari itu juga sekira pukul 19.30 wib mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV disebuah rumah di desa poter, Kec. Tanah merah, Kab. Bangkalan. Mendapatkan informasi tersebut saya meluncur ke TKP dan informasi tersebut memang benar adanya dan saksi dan teman-teman mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam transaksi tersebut ;
- Bahwa Saksi waktu itu mengamankan 4 (empat) orang ;
- Bahwa peran Terdakwa MOH. ARIF dalam transaksi tersebut sebagai orang yang membeli sepeda motor jenis Honda merk Beat warna biru putih tahun 2013 dengan nomor Polisi L-5915-MV kepada Sohob ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi imbalan kepada Irwanto sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan IRWANTO tentang transaksi sepeda motor tersebut menggunakan HP milik terdakwa yaitu VIVO Y30 warna biru langit Imei 1: 867472058058010 Imei 2: 867472058058002, dan dipersidangan ditunjukkan kepada saksi, saksi membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

2. **MOH RAFI BIN IMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membeli barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Barang yang telah dibeli oleh terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.30.Wib. di rumah Terdakwa di Dusun Kelompong, Desa Dumajah, Kecamatan tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ditangkap yaitu saya, Moh Roseli dan seorang lagi yang diketahui bernama Irwanto;
- Bahwa saksi dan Moh Roseli serta Irwanto juga ditangkap karena merupakan bagian dari pelaku kejahatan;
- Bahwa peran dari masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu Sohibil Kaffi dan Moh Roseli berperan sebagai orang yang melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor dan saya berperan sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Moh Roseli telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 18.30.Wib., di sebuah pekarangan rumah dekat pondok pesantren di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah membeli sepeda motor saya simpan sepeda motor tersebut di rumah ;
- Bahwa Sohibil Kaffi dan Moh Roseli membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan cara menelpon seseorang dan tak lama kemudian datang seorang pembeli yang kemudian diketahui bernama Irwanto melakukan penawaran dan sepakat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl



sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa, akan tetapi belum sempat dibayar, tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, saya, Moh Roseli dan Irwanto;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang saya bawa bersama Moh Roseli ke rumah Terdakwa adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini minta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi belum mendapat bagian dari hasil menjual barang curian tersebut karena belum sempat dibayar sudah keburu tertangkap;
- Bahwa ya, saksi kenal, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, adalah yang berhasil saya curi bersama dengan Moh Roseli yang kemudian saya bawa ke rumah Terdakwa untuk dijualkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

3. **MOH ROSELI Bin USMAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena menjual barang dari hasil kejahatan;
- Bahwa Barang yang telah dijual oleh terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.30.Wib. di rumah Terdakwa di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa selain Terdakwa, ada juga orang lain yang ditangkap yaitu saya, Moh Rafi dan seorang lagi yang diketahui bernama Irwanto;
- Bahwa saksi dan Moh Rafi serta Irwanto juga ditangkap karena merupakan bagian dari pelaku kejahatan;
- Bahwa peran dari masing-masing dalam melakukan kejahatan tersebut yaitu saya dan Moh Rafi berperan sebagai orang yang melakukan pencurian sepeda motor, lalu Terdakwa berperan sebagai orang yang mencari pembeli sepeda motor dan Irwanto berperan sebagai pembeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Moh Rafi telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 18.30.Wib., di sebuah pekarangan rumah dekat pondok pesantren di Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saya curi bersama Moh Rafi yaitu sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, Nopol lupa;
  - Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, saya bersama Moh Rafi kemudian membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa saksi dan Moh Rafi membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk dijualkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bersedia mencari pembeli sepeda motor tersebut dengan cara menelpon seseorang dan tak lama kemudian datang seorang pembeli yang kemudian diketahui bernama Irwanto melakukan penawaran dan sepakat dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditawarkan Terdakwa, akan tetapi belum sempat dibayar, tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa, saya, Moh Rafi dan Irwanto;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang saya bawa bersama Moh Rafi ke rumah Terdakwa adalah hasil dari kejahatan;
  - Bahwa saksi baru pertama kali ini minta bantuan kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;
  - Bahwa saksi belum mendapat bagian dari hasil menjual barang curian tersebut karena belum sempat dibayar sudah keburu tertangkap;
  - Bahwa ya, saksi kenal, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna putih biru, adalah yang berhasil saya curi bersama dengan Moh Rafi yang kemudian saya bawa ke rumah Terdakwa untuk dijualkan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;
4. **ADITYO JOVIANDY**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang telah kehilangan sepeda motor;
  - Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, diketahui hilang sekira pukul 18.30. wib. di pekarangan pondok pesantren Almuntahe Al-Holilih, alamat jalan KH. Moh Toha, Kelurahan Pangeranan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
  - Bahwa Sewaktu kejadian, saya sedang sholat di masjid di dalam pondok tersebut;
  - Bahwa Ciri-ciri sepeda motor milik saya yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Beat, warna biru putih, Nopol L-5915-MV;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum hilang, sepeda motor tersebut saya parkir di pekarangan pondok dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa awalnya saya pulang dari rumah teman dan diperjalanan masuk waktunya sholat maghrib, lalu saya berhenti di sebuah pondok pesantren sekitar pukul 17.45. Wib., kemudian saya sholat maghrib di pondok tersebut, sekitar pukul 18.30.Wib. saya selesai sholat dan keluar dari masjid yang ada di pondok tersebut hendak pulang dan saya menuju ke sepeda motor yang diparkir, tetapi ternyata sepeda motor sudah tidak ada (hilang) diambil orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik saya tersebut;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik saya yang hilang selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut sekarang sudah ditemukan;
- Bahwa setelah ditemukan, sepeda motor milik saya yang hilang tersebut rumah kunci kontaknya rusak;
- Bahwa ya, saksi kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, adalah milik saya yang hilang dan kemudian ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

## 5. MOH ARIP Bin SOLIKIN.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang telah menawarkan sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan kepada saksi;
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib. Sewaktu saksi berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi melalui alat komunikasi berupa Handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan ada sepeda motor Honda Beat tahun 2013, warna putih biru, dan setelah terjadi proses tawar menawar akhirnya sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi menelpon Irwanto dan minta tolong untuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat sepeda motor di rumah Terdakwa sekaligus membayar dan membawanya dan Irwanto setuju. Tak berapa lama kemudian Irwanto datang ke rumah saksi lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu Irwanto berangkat ke rumah Terdakwa dan setelah itu saksi mendengar kalau Terdakwa dan Irwanto ditangkap Polisi yang kemudian saksi juga ikut ditangkap ;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Irwanto sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa sebagai uang pembelian sepeda motor, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebagai imbalan kepada Irwanto yang telah bersedia menolong saksi;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah tahu kalau sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali membeli sepeda motor kepada Terdakwa yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Irwanto juga sudah tahu kalau sepeda motor yang dijual Terdakwa kepada saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa sewaktu ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut, Irwanto sendiri;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut dengan maksud untuk dijual kembali sehingga saksi memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, adalah yang ditawarkan kepada saksi oleh Terdakwa yang ternyata diperoleh dari hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

**6. IRWANTO Bin SUBEIDI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap karena menawarkan sepeda motor yang ternyata sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib. di rumahnya di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut kepada Moh Arip;
- Bahwa selain Terdakwa, ada lagi orang lain yang ditangkap yaitu saya sendiri;
- Bahwa saksi ikut ditangkap karena saya disuruh oleh Moh Arip untuk melakukan transaksi pembayaran sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa awalnya saya ditelepon Moh Arip dan saya disuruh untuk melakukan transaksi pembelian sepeda motor kepada Terdakwa, lalu saya berangkat ke rumah Moh Arip dan setelah sampai, saya kemudian menerima uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Moh Arip. Selanjutnya saya berangkat naik sepeda motor ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu lalu saya menyampaikan kalau saya disuruh Moh Arip untuk melihat sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada Moh Arip sekaligus membayar harga yang telah disepakati antara Terdakwa dan Moh Arip, tetapi belum sempat saya melihat sepeda motor dan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi menangkap saya dan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Moh Arip tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa Sebelumnya saya sudah tahu kalau sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah dari hasil kejahatan;
- Bahwa setahu saya, harga pembelian sepeda motor yang disepakati oleh Terdakwa dan Moh Arip yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Moh Arip memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada saya dengan perincian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pembelian sepeda motor kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk imbalan kepada saya;
- Bahwa sewaktu ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor tersebut, saya sendirian;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Moh Arip bahwa sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut yaitu sepeda motor Honda Beat, warna putih biru;
- Bahwa dalam membantu melakukan transaksi pembelian sepeda motor hasil curian tersebut, saya mendapatkan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN BKI



- Bahwa ya, saksi kenal, foto barang bukti sepeda motor merk Honda Beat, warna putih biru, adalah yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Moh Arip yang ternyata diperoleh dari hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib di rumah Terdakwa, di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang akan diperjualbelikan tersebut dibawa oleh Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013, warna putih biru, Nopol lupa;
- Bahwa maksud Moh Rafi dan Moh Roseli membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk ditawarkan kepada orang lain melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Moh Rafi dan Moh Roseli memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dimintai tolong oleh Moh Rafi dan Moh Roseli untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang bernama Moh Arip dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Moh Arip sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi akhirnya Terdakwa dan Moh Arip sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Moh Arip melakukan pembayaran dengan cara menyuruh seseorang yang bernama Irwanto untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Irwanto datang ke rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa sewaktu Irwanto datang ke rumah Terdakwa, saat itu di rumah Terdakwa ada Moh Rafi dan juga Moh Roseli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Irwanto datang ke rumah Terdakwa dan ingin melihat sepeda motor serta akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang petugas polisi menangkap Terdakwa, Irwanto serta Moh Rafi dan Moh Roseli;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena didapat dengan cara mencuri;
- Bahwa jika lengkap dengan surat-suratnya, harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, 2 (dua) kali Terdakwa menjadi perantara jual beli barang curian dari Moh Roseli;
- Bahwa dari peran Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor curian tersebut, Terdakwa diberi imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi untuk perkara ini Terdakwa belum mendapat imbalan karena keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru, adalah yang Terdakwa terima dari Moh Roseli dan Terdakwa jual kepada Moh Arip;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah HP Oppo A54 warna biru Imei 1: 861280058672995, Imei 2: 8612880058672987.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol L-5915-MV, an. Sugeng Pamuji alamat Karah Blk No. 168, RT.006, RW.003, Kel. Karah, Kec. Jambangan Kota Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2022, sekira pukul 19.40. wib di rumah Terdakwa, di Dusun Poter, Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang akan diperjualbelikan tersebut dibawa oleh Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa yaitu sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013, warna putih biru, Nopol lupa;
- Bahwa maksud Moh Rafi dan Moh Roseli membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa adalah untuk ditawarkan kepada orang lain melalui Terdakwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN BKI



- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu kalau sepeda motor yang dibawa Moh Rafi dan Moh Roseli ke rumah Terdakwa tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Moh Rafi dan Moh Roseli memperoleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dimintai tolong oleh Moh Rafi dan Moh Roseli untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi teman Terdakwa yang bernama Moh Arip dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada Moh Arip sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi akhirnya Terdakwa dan Moh Arip sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Moh Arip melakukan pembayaran dengan cara menyuruh seseorang yang bernama Irwanto untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Irwanto datang ke rumah Terdakwa seorang diri;
- Bahwa sewaktu Irwanto datang ke rumah Terdakwa, saat itu di rumah Terdakwa ada Moh Rafi dan juga Moh Roseli;
- Bahwa setelah Irwanto datang ke rumah Terdakwa dan ingin melihat sepeda motor serta akan melakukan pembayaran, tiba-tiba datang petugas polisi menangkap Terdakwa, Irwanto serta Moh Rafi dan Moh Roseli;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat karena didapat dengan cara mencuri;
- Bahwa jika lengkap dengan surat-suratnya, harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa, 2 (dua) kali Terdakwa menjadi perantara jual beli barang curian dari Moh Roseli;
- Bahwa dari peran Terdakwa menjadi perantara jual beli sepeda motor curian tersebut, Terdakwa diberi imbalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi untuk perkara ini Terdakwa belum mendapat imbalan karena keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa kenal, barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru, adalah yang Terdakwa terima dari Moh Roseli dan Terdakwa jual kepada Moh Arip;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur “**barang siapa**” ;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa SOHIBUL KAHFI Bin H. ABD ROSID telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : PDM – 62/Bkl/03/Eoh.3/2022, tanggal 9 Maret 2022, yang mana identitas didalam surat dakwaan tersebut telah bersesuaian dengan identitas terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur “**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di dapat dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan bahwa benar Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022, Terdakwa didatangi oleh saksi Moh Roseli dan saksi Moh Rafi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Poter, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, yang mana saksi Moh Roseli dan Moh Rafi membawa sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol L-5915-MV, tanpa STNK dan BPKB yang maksudnya minta agar Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyetujuinya. kemudian Terdakwa yang sudah mengetahui kalau sepeda motor yang dibawa oleh saksi Moh Roseli dan Moh Rafi tersebut adalah hasil dari kejahatan, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi Moh Arip melalui Handphone milik Terdakwa yaitu merk Oppo A54 warna biru dan mengatakan kalau ada sepeda motor Beat tahun 2014 warna putih biru, lalu setelah terjadi proses tawar menawar melalui telepon tersebut, akhirnya Terdakwa dan saksi Moh Arip sepakat dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Moh Arip menyuruh saksi Irwanto untuk melihat sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa yang mana saksi Moh Arip memberikan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian sepeda motor sedangkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk imbalan kepada saksi Irwanto, lalu saksi Irwanto berangkat ke rumah Terdakwa untuk melihat sepeda motor sekaligus melakukan pembayaran dan setelah sampai ke rumah Terdakwa lalu saksi Irwanto menanyakan kepada Terdakwa perihal sepeda motor yang dijual kepada saksi Moh Arip dan saat Terdakwa sedang berbicara dengan saksi Irwanto, tiba-tiba datang petugas Polisi melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa serta Moh Rafi, Moh Roseli dan juga menangkap saksi Irwanto berikut mengamnakkan barang bukti sepeda motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukar menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau terdakwa sakit ingatan sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENADAHAN “ ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN BKI



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka ditetapkan terdakwa tetap di tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap putusan tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas diputuskan seperti tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat selain pasal 480 ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam UU No. 8/1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SOHIBUL KAFFI Bin H. ABD. ROSID**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” **PENADAHAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan bahwa bukti berupa : Sebuah HP Oppo A54 warna biru Imei 1: 861280058672995, Imei 2: 8612880058672987. **dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2013 warna biru putih Nopol L-5915-MV, an. Sugeng Pamuji alamat Karah Blk No. 168,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.006, RW.003, Kel. Karah, Kec. Jambangan Kota Surabaya,  
**dikembalikan kepada saksi ADITYO JOVIANDY.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 09 Mei 2022, oleh kami,  
Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H.  
, Satrio Budiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Mei  
2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,  
dibantu oleh HOSNOL BAKRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.